



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : Lukas Kadena;
 2. Tempat lahir : Kawata (Kabupaten Alor);
 3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 2 Desember 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Sibeimang, RT. 007/ RW. 004, Dusun 002, Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani;

- II
1. Nama lengkap : Nelson Rival Kabey;
 2. Tempat lahir : Susurmana (kabupaten Alor)
 3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/ 24 September 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Susurmana, RT. 008/ RW. 004, Dusun 02, Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Lukas Kadena ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa II Nelson Rival Kabey ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Lukas Kadena bersama dengan terdakwa II Nelson Rival Kabey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Lukas Kadena bersama dengan terdakwa II Nelson Rival Kabey selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama-sama menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindak pidana serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I LUKAS KADENA dan Terdakwa II NELSON RIVAL KABEY pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Halaman depan Rumah Sdr. Markus Waluba di Mademang Rt. 001 / Rw. 001 Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban (Sdr. VIKTOR SAILAN) yang menyebabkan matinya orang”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa I bersama dengan terdakwa II dari Kampung Sibeimang pergi menuju ke Pasar Mademang, dimana terdakwa I membawa Pisau dengan gagang terbuat dari Tanduk Rusa. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II sampai di Pasar Mademang, lalu terdakwa I membeli beras dan minuman Moke / sopi di salah satu Rumah sekitar Pasar Mademang. Kemudian para terdakwa minum Moke / Sopi di pinggir pantai Mademang. Setelah selesai minuman tersebut tepatnya pukul 12.30 Wita, para terdakwa kembali ke Pasar Mademang dan sesampai di Pasar Mademang situasinya sepi dikarenakan kios banyak yang sudah tutup, kemudian para terdakwa singgah di Gudang milik sdr. Yohanis Waluba alias Moge dan bermain HP sampai sekitar Pukul 14.00 Wib. Selanjutnya para terdakwa berjalan kaki mau pulang ke Kampung Sibeimang dan ketika melewati Jalan Desa depan Rumahnya Sdr. David Malibu lalu bertemu dengan Korban (sdr. VIKTOR SAILAN) yang sedang duduk didepan Rumah Sdr. David Malibu dan Korban memaki para terdakwa dengan berkata “HOI PUKI MAI” . Setelah memaki para terdakwa, korban langsung berjalan ke arah Barat dan para terdakwa mengikuti korban dari arah belakang.

- Sesampai di halaman dekat Rumah Sdr. Markus Waluba lalu terdakwa II berkata kepada korban “LU MAKI SAYA” dan korban membalikkan badannya ke arah terdakwa II sehingga posisi saling berhadapan. Kemudian terdakwa II langsung memegang kerah Baju korban dan terdakwa I bertanya “LU TAU SAYA PUNYA NAMA KO TIDAK” lalu korban menjawab “SAYA TAU, LU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNG NAMA LUKAS TO . Setelah itu korban langsung memukul wajah terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II membalas dengan memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai pipi kiri korban dan menendang pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya. Selanjutnya terdakwa I mengambil Pisau dengan gagang terbuat dari tanduk Rusa yang disimpang dipinggang kiri dan menikam punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban lalu menganyukan Pisau yang dipegang oleh terdakwa I ke arah korban secara liar beberapa kali sehingga mengenai pergelangan tangan kiri dan siku kiri korban akan tetapi korban sempat menendang terdakwa II dan terdakwa I langsung menikam korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri bagian atas. Setelah itu terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai dagu dan memukul pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal. Selanjutnya para terdakwa melihat kondisi korban sudah terluka lalu melarikan diri melalui jalan desa dan dalam perjalanan pulang pisau yang dibawa terdakwa I jatuh. Setelah para terdakwa meninggalkan korban, kemudian datang saksi Lamek Sailana, saksi Muji Eko Setiawan dan saksi Samuel Fraraing membantu korban yang terluka parah lalu datang saksi Yusup Letding dengan membawa sepeda motor. Selanjutnya korban dibawa Ke Puskesmas Mademang akan tetapi ditengah perjalanan korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari UPT Puskesmas Madengan No. : Pusk 145/0402/X/2020 tanggal 21 Oktobr 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chandra Ilyas Nampira dokter pemeriksa pada Puskesmas Madengan dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan tanpa dibungkus dengan Kantong Jenazah, dengan kondisi umum pakaian bercucuran darah warna Merah
2. Pada Jenazah didapatkan :
 - a. Pada Dada kiri atas terdapat luka sobek ukuran 5 Cm x 3 Cm x 4 Cm batas tidak tegas bentuk tepi lancip.
 - b. Pada siku belakang tangan kiri terdapat luka sobek ukuran 12 Cm x 6 Cm x 2 Cm tampak tulang batas tidak tegas bentuk tepi lancip.
 - c. Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan
 - d. Pada Punggung kiri atas terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada Jari Jempol Depan Kaki Kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
 - f. Pada Jari telunjuk depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
 - g. Pada Jari tengah depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
 - h. Pada Jari Manis depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
3. Pada Jenazah dilakukan perawatan Jenazah.
 4. Pada Jenazah didapatkan Lebam mayat pada punggung hilang dengan penekanan, tidak terdapat kaku mayat dan tidak terdapat tanda pembusukan.
 5. Jenazah dipulangkan dalam keadaan meninggal dengan perawatan Luka.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan Jenazah didapatkan luka lecet pada jari-jari kaki kanan akibat benda tumpul kasar dan luka sobek pada dada kiri atas, siku belakang tangan kiri, pergelangan dalam tangan kiri dan punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dengan derajat Luka Berat. Yang menimbulkan kematian, saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian dari UPT Puskesmas Mademang Kabupaten Alor No :Pusk.145/0401/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Mademang Kabupaten Alor.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I LUKAS KADENA bersama dengan Terdakwa II NELSON RIVAL KABEY; pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Halaman depan Rumah Sdr. Markus Waluba di Mademang Rt. 001 / Rw. 001 Desa Langkuru Kecamatan Pureman Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ; “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap orang yaitu Korban (Sdr. VIKTOR SAILAN) yang menyebabkan matinya orang”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dari Kampung Sibeimang pergi ke Pasar Mademang, dimana terdakwa I membawa Pisau dengan tujuan digunakan untuk membuka kelapa apalagi kehausan dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II sekitar pukul 10.00 Wita sampai di Pasar Mademang, lalu terdakwa I membeli beras dan minuman Moke / sopi di salah satu Rumah sekitar Pasar Mademang. Kemudian para terdakwa minum Moke / Sopi do pinggir pantai Mademang. Setelah selesai minuman tersebut tepatnya pukul 12.30 Wita, para terdakwa kembali ke Pasar Mademang dan sesampai di Pasar Mademang situasinya sudah sepi dikarenakan sudah tutup, kemudian para terdakwa singgah di Gudang milik sdr. Yohanis Waluba alias Moge dan bermain HP sampai sekitar Pukul 14.00 Wib. Selanjutnya para terdakwa berjalan kaki mau pulang ke Kampung Sibeimang dan ketika melewati Jalan Desa depan Rumahnya Sdr. David Malibu lalu bertemu dengan Korban (sdr. VIKTOR SAILAN) yang sedang duduk didepan Rumah Sdr. David Malibu dan Korban memaki para terdakwa dengan berkata "HOI PUKI MAI" . Setelah memaki para terdakwa, korban langsung berjalan ke arah Barat dan para terdakwa mengikuti korban dari belakang.

- Sesampai di halaman dekat Rumah Sdr. Markus Waluba lalu terdakwa II berkata kepada korban "LU MAKI SAYA" dan korban membalikkan badannya ke arah terdakwa II sehingga posisi saling berhadapan. Kemudian terdakwa II langsung memegang kerah Baju korban dan terdakwa I bertanya "LU TAU SAYA PUNYA NAMA KO TIDAK" lalu korban menjawab "SAYA TAU, LU PUNG NAMA LUKAS TO" . Setelah itu korban langsung memukul wajah terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II membalas dengan memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai pipi kiri korban dan menendang pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya. Selanjutnya terdakwa I mengambil Pisau dengan gagang terbuat dari tanduk Rusa yang disimpang dipinggang kiri dan menikam punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban lalu menganyukan Pisau yang dipegang oleh terdakwa I ke arah korban secara liar beberapa kali sehingga mengenai pergelangan tangan kiri dan siku kiri korban akan tetapi korban sempat menendang terdakwa II dan terdakwa I langsung menikam korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri bagian atas. Setelah itu terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya yang mengenai dagu dan memukul pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal. Selanjutnya para terdakwa melihat kondisi korban sudah terluka lalu melarikan diri melalui jalan desa dan dalam perjalanan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pisau yang dibawa terdakwa I jatuh. Setelah para terdakwa meninggalkan korban, kemudian datang saksi Lamek Sailana, saksi Muji Eko Setiawan dan saksi Samuel Fraraing membantu korban yang terluka parah lalu datang saksi Yusup Letding dengan membawa sepeda motor. Selanjutnya korban dibawa Ke Puskesmas Mademang akan tetapi ditengah perjalanan korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari UPT Puskesmas Madengan No. : Pusk 145/0402/X/2020 tanggal 21 Oktobr 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chandra Ilyas Nampira dokter pemeriksa pada Puskesmas Madengan dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah dalam keadaan tanpa dibungkus dengan Kantong Jenazah, dengan kondisi umum pakaian bercucuran darah warna Merah
2. Pada Jenazah didapatkan:
 - a. Pada Dada kiri atas terdapat luka sobek ukuran 5 Cm x 3 Cm x 4 Cm batas tidak tegas bentuk tepi lancip.
 - b. Pada siku belakang tangan kiri terdapat luka sobek ukuran 12 Cm x 6 Cm x 2 Cm tampak tulang batas tidak tegas bentuk tepi lancip.
 - c. Pada pergelangan tangan kiri dalam terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan
 - d. Pada Punggung kiri atas terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan.
 - e. Pada Jari Jempol Depan Kaki Kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
 - f. Pada Jari telunjuk depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
 - g. Pada Jari tengah depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
 - h. Pada Jari Manis depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
3. Pada Jenazah dilakukan perawatan Jenazah.
4. Pada Jenazah didapatkan Lebam mayat pada punggung hilang dengan penekanan, tidak terdapat kaku mayat dan tidak terdapat tanda pembusukan.
5. Jenazah dipulangkan dalam keadaan meninggal dengan perawatan Luka.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan Jenazah didapatkan luka lecet pada jari-jari kaki kanan akibat benda tumpul kasar dan luka sobek pada dada kiri atas, siku belakang tangan kiri , pergelangan dalam tangan kiri dan punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat Luka Berat. Yang menimbulkan kematian, saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian dari UPT Puskesmas Mademang Kabupaten Alor No : Pusk.145/0401/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang di tandatangai oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Mademang Kabupaten Alor.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lamek Sailana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Viktor Sailana yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saudara Markus Waluba, yang berada di wilayah Mademang, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan secara langsung dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu pagi tanggal 21 Oktober 2020, saksi mengikuti kegiatan di Desa Langkuru. Setelah selesai kegiatan, kurang lebih pukul 12.00 WITA, saksi ke pasar Mademang dan tiba di sekitar pasar kurang lebih pukul 13.00 WITA yang mana saat itu keadaan pasar sudah sepi, dan karena lelah saya beristirahat di bale-bale yang berada di samping kios Paman Mulati hingga ketiduran. Lalu sekitar pukul 14.00 WITA, saksi bangun dengan posisi masih di atas bale-bale dan mendengar suara orang berkata "lu tau saya punya nama atau tidak" dan ada suara balasan "saya tau lu punya nama, lu punya nama lukas" kemudian ada lagi suara yang mengatakan "kenal om saya ko tidak", setelah itu saksi mendengar ada perkelahian sehingga saksi bangun dan duduk di atas bale-bale, saat itu saksi melihat Terdakwa Lukas Kadena menikam punggung kiri korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Nelson Rival Kabey memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal pada pipi kiri dan kanan, kemudian saksi turun dari bale-bale hendak ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat Lukas Kadena menikam lagi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pisau pada dada kiri atas korban kemudian saksi mendekati ke arah korban dan saat itu kedua Terdakwa lari meninggalkan korban dan saat itu saksi melihat korban berlumuran darah dan sempat teriak "aduh saya kena tikam" lalu saksi memegang lengan tangan kiri korban dan saat itu korban sempat muntah darah. Kemudian datang Mas Muji menolong dengan menutup lobang pada dada yang terluka dengan tangannya lalu teriak minta tolong kemudian datang saksi Yusup Letding dengan sepeda motor bersama temannya Samuel Frari membawa korban ke Puskesmas Mademang. Sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi ikut ke Puskesmas dan saat tiba di Puskesmas korban sudah meninggal;

- Bahwa jarak tempat saksi beristirahat dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa I Lukas Kadena menikam korban;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa Lukas Kadena menikam korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II Nelson Rival Kabey memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan pada pipi kiri dan pipi kanan saat Terdakwa I Lukas Kadena sedang menikam korban;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan Puskesmas Mademang kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter dengan kondisi jalan melalui sungai;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa Lukas Kadena menikam korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa panjang pisau yang digunakan Terdakwa I Lukas Kadena menikam korban kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa I Lukas Kadena saat kejadian, dibawa lari;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I menikam korban dan Terdakwa II Nelson Rival Kabey memukul korban, secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa II saat itu sedang berdiri ketika Terdakwa I menikam korban;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban pada saat ditikam;
- Bahwa tempat kejadian berada di tempat terbuka;
- Bahwa setelah kejadian kurang lebih 3 (tiga) menit datang Mas Muji kemudian Yusup Letding dan temannya membawa korban ke Puskesmas Mademang;
- Bahwa saksi melihat pisau yang digunakan Terdakwa menikam korban;
- Bahwa saat kejadian hanya Terdakwa I Lukas Kadena yang menikam korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak sempat meleraikan karena Para Terdakwa langsung lari pergi meninggalkan korban;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian, posisi Terdakwa II Nelson Rival Kabey dan korban saling berhadapan dan Terdakwa I Lukas Kadena di belakang korban;
- Bahwa saat kejadian korban ditikam sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Yusup Letding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Viktor Sailana yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saudara Markus Waluba, yang berada di wilayah Mademang, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut, saksi hanya membantu korban setelah ditikam;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu pagi tanggal 21 Oktober 2020, saksi dari Kampung Belekuru ke Pasar Mademang dengan sepeda motor membawa hasil kemiri untuk dijual di pasar dan saat tiba di pasar, saksi memarkir sepeda motor di rumah keluarga, Yuliana Langkola yang berada tidak jauh dari pasar Mademang. Lalu pergi menjual kemiri dan hasilnya membeli keperluan sehari-hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA saat keadaan pasar sudah sepi, saksi ke rumah Yuliana Langkola beristirahat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian mengemas barang-barang bawaan hendak kembali ke kampung, dan saat saksi menghidupkan sepeda motor hendak jalan, saksi mendengar suara teriakan Mas Muji "tolong-tolong" dari arah depan rumah Markus Waluba sehingga saksi menjalankan sepeda motor ke arah suara teriakan dan saat tiba di tempat kejadian saksi melihat korban Viktor Sailana sementara dalam posisi duduk di tanah berlumuran darah dan Mas Muji sementara duduk jongkok dibelakang korban sambil memegang dan menahan korban dan Saudara Lamek Sailana sedang berdiri dekat korban lalu Mas Muji mengatakan kepada saksi tolong bawa ke Puskesmas, kemudian Mas Muji dan Samuel Fraring mengangkat korban ke atas sepeda motor saksi lalu saksi membawa korban ke Puskesmas Mademang dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor membonceng korban dengan diapiti Samuel Fraring dari belakang kemudian saksi kembali ke kampung dan keesokan harinya mendapat telepon dari Kepala Desa Langkuru bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa kondisi korban saat di tempat kejadian berlumuran darah;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi tidak tahu korban mengalami luka pada bagian tubuh apa saja karena saat itu bajunya semua berdarah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban dibawa ke puskesmas korban masih sadar/hidup;
 - Bahwa selama perjalanan, Korban tidak berbicara tetapi masih bergerak;
 - Bahwa perjalanan dari tempat kejadian ke Puskesmas kurang lebih ½ (setengah) jam;
 - Bahwa setelah tiba di Puskesmas, korban dibawa masuk ke Puskesmas kemudian saksi langsung kembali ke kampung, dan tidak sempat memperhatikan kondisi korban lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Korban;
 - Bahwa saat kejadian saksi yang mengendarai sepeda motor membonceng Korban dan Samuel Frari mengagap dari belakang;
 - Bahwa jarak tempat kejadian dengan Puskesmas Mademang kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
 - Bahwa kondisi jalan dari tempat kejadian menuju puskesmas tidak beraspal dan melewati sungai;
 - Bahwa kondisi jalan saat itu tidak ramai;
 - Bahwal luka pada jari kaki Korban kemungkinan saat di perjalanan mengenai aspal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Yohanis Sailana, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Viktor Sailana yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saudara Markus Waluba, yang berada di wilayah Mademang, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan terhadap Korban tersebut, saksi mendapat informasi setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah korban meninggal;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Korban sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama ini Korban tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal setelah setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah kejadian pengeroyokan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak dari pihak Rumah Sakit atau Puskesmas menyampaikan penyebab kematian korban;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemakaman korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa:

- hasil Visum et repertum dari UPT Puskesmas Madengan No. : Pusk 145/0402/X/2020 tanggal 21 Oktobr 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chandra Ilyas Nampira dokter pemeriksa pada Puskesmas Madengan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian dari UPT Puskesmas Mademang Kabupaten Alor No : Pusk.145/0401/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Mademang Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa terdakwa I Lukas Kadena telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Lukas Kadena dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa I dan dan terdakwa II Nelson Rival Kabey melakukan pengeroyokan terhadap Korban Viktor Sailana yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saudara Markus Waluba, yang berada di wilayah Mademang, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey jalan kaki hendak ke Kampung Sibeimang dan melewati jalan di depan rumah Sdr. David Malibu, kami melihat Korban sedang duduk di depan rumah David Malibu dan saat melihat kami, Korban mengeluarkan kata makian kepada terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey dengan mengatakan "Hoi Puki Mai" dan setelah mengeluarkan kata-kata makian, Korban berjalan ke arah barat kemudian terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey mengikuti Korban dari belakang dan saat kami mendekat dengan Korban tepatnya di halaman rumah Bapak Markus Waluba, terdakwa II Nelson Rival Kabey berkata kepada Korban "Lu Maki Saya" dan korban membalikan badannya ke arah terdakwa II Nelson Rival Kabey dan seketika itu terdakwa II Nelson Rival Kabey langsung memegang kerak baju korban lalu terdakwa I Lukas Kadena bertanya kepada Korban "Lu Tau Saya Punya Nama Ko Tidak" dan Korban menjawab "Saya Tahu Lu Punya Nama Lukas To" kemudian Korban langsung memukul wajah terdakwa II Nelson Rival Kabey dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II Nelson Rival Kabey

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas pukulan dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Korban dan menendang pinggang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan kemudian terdakwa I Lukas Kadena mengambil pisau yang berada di pinggang dan menikam punggung kiri korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu mengayunkan pisau secara liar beberapa kali ke arah tubuh Korban yang mengenai pergelangan tangan kiri dan siku korban, namun saat itu Korban sempat menendang terdakwa II Nelson Rival Kabey sehingga terdakwa I Lukas Kadena menikam lagi Korban pada dada kiri atas dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Nelson Rival Kabey menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kirinya yang mengenai bagian dagu korban dan memukul pipi kanan korban dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melihat kondisi Korban terluka terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey lari kembali ke Kampung;

- Bahwa saat kejadian terdakwa I Lukas Kadena menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mengenai punggung kiri atas, Siku kiri dan dada kiri atas;
- Bahwa saat kejadian terdakwa I Lukas Kadena sempat menikam korban secara liar dan terdakwa I Lukas Kadena tidak dapat pastikan mengenai tubuh korban bagian mana saja;
- Bahwa pisau yang digunakan saat kejadian, terdakwa I Lukas Kadena bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa I Lukas Kadena membawa pisau dari rumah saat ke pasar Mademang;
- Bahwa terdakwa I Lukas Kadena membawa pisau ke pasar karena perjalanan jauh sehingga biasa digunakan untuk mengambil kelapa untuk minum;
- Bahwa terdakwa I Lukas Kadena membawa pisau biasanya digunakan untuk membelah kelapa;
- Bahwa panjang pisau yang digunakan saat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh)cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa I Lukas Kadena tidak kenal Korban;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pagi sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa I Lukas Kadena bersama terdakwa II Nelson Rival Kabey berangkat dari Kampung Sibeimang ke pasar Mademang dengan berjalan kaki dan sekitar pukul 10.00 WITA kami berdua tiba di Pasar Mademang lalu terdakwa I Lukas Kadena sempat membeli beras, kemudian membeli sopi dan bersama terdakwa II Nelson Rival Kabey lalu minum di pinggir pantai Mademang dan sekitar pukul 12.30 WITA setelah selesai minum, lalu kembali ke Pasar yang mana saat itu pasar sudah sepi karena sudah tutup selanjutnya kami berdua singgah di rumah gudang Yohanis Waluba bermain HP selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) jam.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, sekitar pukul 14.00 WITA kami berdua kembali ke kampung Sibeimang dan ketika melewati jalan Desa depan rumah Bapak David Malibu, kami bertemu dengan Korban yang sedang duduk di depan rumah Bapak David Malibu dan ketika melihat kami Korban mengeluarkan kata makian "Hoi Puki Mai" dan setelah mengeluarkan kata-kata makian, Korban berjalan ke arah barat kemudian terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey mengikuti Korban dari belakang dan saat kami mendekat dengan Korban tepatnya di halaman rumah Bapak Markus Waluba, Nelson Rival Kabey berkata kepada Korban "Lu Maki Saya" dan korban membalikan badannya ke arah Nelson Rival Kabey dan seketika itu Nelson Rival Kabey langsung memegang kerak baju korban lalu terdakwa I Lukas Kadena bertanya kepada Korban "Lu Tau Saya Punya Nama Ko Tidak" dan Korban menjawab "Saya Tahu Lu Punya Nama Lukas To" kemudian Korban langsung memukul wajah terdakwa II Nelson Rival Kabey dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Nelson Rival Kabey membalas pukulan dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Korban dan menendang pinggang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan kemudian terdakwa I Lukas Kadena mengambil pisau yang berada di pinggang dan menikam punggung kiri korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu mengayunkan pisau secara liar beberapa kali ke arah tubuh Korban yang mengenai pergelangan tangan kiri dan siku korban namun saat itu Korban sempat menendang Nelson Rival Kabey sehingga terdakwa I Lukas Kadena menikam lagi Korban pada dada kiri atas dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Nelson Rival Kabey menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kirinya yang mengenai bagian dagu korban dan memukul pipi kanan korban dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melihat kondisi Korban terluka, terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey lari kembali ke Kampung;

- Bahwa saat Korban mengeluarkan kata-kata makian kepada kami, kami merasa harga diri kami jatuh;
- Bahwa terdakwa I Lukas Kadena menyadari akibat dari tikamannya bisa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa I Lukas Kadena merasa menyesal telah menikam korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menikam Korban saat itu karena hendak menolong Terdakwa II Nelson Rival Kabey yang sebelumnya dipukul Korban dan juga karena saat itu juga kami berdua dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa I menikam korban hingga lebih dari satu kali karena merasa emosi;
- Bahwa saat ditikam, Korban ada memberikan perlawanan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menikam pada siku Korban, Korban sedang melakukan perlawanan kepada terdakwa II Nelson Rival Kabey;
- Bahwa korban berhenti melakukan perlawanan saat Terdakwa I menikam pada bagian dada Korban;
- Bahwa Terdakwa I berhenti melakukan tikaman karena melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Korban;
- Bahwa saat tinggalkan korban, korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat ditinggalkan posisi Korban jatuh terlentang di tanah;
- Bahwa saat kejadian ada yang melihat kejadian dari rumah Bapak Markus Waluba;
- Bahwa kami mengikuti Korban saat itu karena merasa tersinggung karena dimaki oleh Korban;
- Bahwa kami berdua sama-sama mengejar Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena melakukan pengeroyokan terhadap Korban Viktor Sailana yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saudara Markus Waluba, yang berada di wilayah Mademang, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena jalan kaki hendak kembali ke Kampung Sibeimang dan melewati jalan di depan rumah Sdr. David Malibu, kami melihat Korban sedang duduk di depan rumah David Malibu dan saat melihat kami, Korban mengeluarkan kata makian kepada terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena dengan mengatakan "Hoi Puki Mai" dan setelah mengeluarkan kata-kata makian, Korban berjalan ke arah barat kemudian terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena mengikuti Korban dari belakang dan saat kami mendekat dengan Korban tepatnya di halaman rumah Bapak Markus Waluba, terdakwa II Nelson Rival Kabey bertanya kepada Korban "Lu Maki Saya" dan korban membalikan badannya ke arah terdakwa II Nelson Rival Kabey dan seketika itu juga terdakwa II Nelson Rival Kabey langsung memegang kerak baju korban lalu Lukas Kadena bertanya kepada Korban "Lu Tau Saya Punya Nama Ko Tidak" dan Korban menjawab "Saya Tahu Lu Punya Nama Lukas To" kemudian Korban langsung memukul wajah terdakwa II Nelson Rival Kabey dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II Nelson Rival Kabey membalas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Korban dan menendang pinggang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan kemudian terdakwa I Lukas Kadena mengambil pisau yang berada di pinggangnya dan menikam punggung kiri korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu mengayunkan pisau secara liar beberapa kali ke arah tubuh Korban yang mengenai pergelangan tangan kiri dan siku korban. Namun saat itu Korban sempat menendang terdakwa II Nelson Rival Kabey sehingga Lukas Kadena menikam lagi Korban pada dada kiri atas dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Nelson Rival Kabey menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri yang mengenai bagian dagu korban dan memukul pipi kanan korban dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melihat kondisi Korban terluka terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena lari kembali ke Kampung;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa II Nelson Rival Kabey yang memegang kera baju Korban;
- Bahwa saat terdakwa II Nelson Rival Kabey memukul Korban, Terdakwa juga langsung menusuk Korban dengan pisau;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa II Nelson Rival Kabey memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian Lukas Kadena menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mengenai punggung kiri atas, siku kiri dan dada kiri atas;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Lukas Kadena sempat menikam korban secara liar dan terdakwa II Nelson Rival Kabey tidak dapat pastikan mengenai tubuh korban bagian mana saja;
- Bahwa Terdakwa Lukas Kadena membawa pisau dari rumahnya saat hendak ke pasar;
- Bahwa Lukas Kadena membawa pisau karena perjalanan jauh sehingga biasa digunakan untuk mengambil kelapa untuk minum;
- Bahwa biasanya pisau digunakan untuk membelah kelapa;
- Bahwa pisau yang digunakan saat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbuat dari tanduk rusa;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa II Nelson Rival Kabey tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pagi sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa II Nelson Rival Kabey bersama Terdakwa I Lukas Kadena dari Kampung Sibeimang ke pasar Mademang dengan berjalan kaki dan sekitar pukul 10.00 WITA kami berdua tiba di Pasar Mademang. Lalu terdakwa I Lukas Kadena sempat membeli beras dan sopi, setelah itu kami berdua minum di pinggir pantai

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mademang. Sekitar pukul 12.30 WITA selesai minum, lalu kembali ke Pasar yang mana saat itu pasar sudah sepi karena sudah tutup. Selanjutnya kami berdua singgah di rumah gudang Yohanis Waluba bermain HP selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) jam, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA kami berdua kembali ke kampung Sibeimang. Ketika melewati jalan Desa depan rumah Bapak David Malibu, kami bertemu dengan Korban yang sedang duduk di depan rumah Bapak David Malibu dan ketika melihat kami, Korban mengeluarkan kata makian “Hoi Puki Mai” dan setelah mengeluarkan kata-kata makian, Korban berjalan ke arah barat kemudian terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena mengikuti Korban dari belakang dan saat kami mendekati dengan Korban tepatnya di halaman rumah Bapak Markus Waluba, terdakwa II Nelson Rival Kabey bertanya kepada Korban: “Lu Maki Saya” dan korban membalikan badannya ke arah dan seketika itu juga terdakwa II Nelson Rival Kabey langsung memegang kerah baju korban lalu Lukas Kadena bertanya kepada Korban “Lu Tau Saya Punya Nama Ko Tidak” dan Korban menjawab “Saya Tahu Lu Punya Nama Lukas To” kemudian Korban langsung memukul wajah terdakwa II Nelson Rival Kabey dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa II Nelson Rival Kabey membalas memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Korban dan menendang pinggang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan kemudian Lukas Kadena mengambil pisau yang berada di pinggangnya dan menikam punggung kiri korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu mengayunkan pisau secara liar beberapa kali ke arah tubuh Korban yang mengenai pergelangan tangan kiri dan siku korban namun saat itu Korban sempat menendang terdakwa II Nelson Rival Kabey sehingga terdakwa I Lukas Kadena menikam lagi Korban pada dada kiri atas dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Nelson Rival Kabey menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri yang mengenai bagian dagu korban dan memukul pipi kanan korban dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melihat kondisi Korban terluka dan berdarah terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena lari kembali ke Kampung;

- Bahwa saat Korban mengeluarkan kata-kata makian kepada kami, kami merasa harga diri kami jatuh;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey mengetahui jika tikaman dengan pisau yang dilakukan Terdakwa I bisa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa setelah pisau dipakai untuk menikam korban, pisau tersebut ditaruh di pinggang Terdakwa I;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa II Nelson Rival Kabey lari meniggalkan Korban karena korban sudah jatuh dan tubuhnya berlumuran darah sehingga kami takut dengan keluarga Korban;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey tidak tahu mengapa korban memaki Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey tidak bertanya kepada korban terkait dengan makian yang dilontarkan oleh korban;
- Bahwa saat kami berdua lari dari tempat kejadian, sementara pisau diselipkan terdakwa I Lukas Kadena pada pinggangnya;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey dan terdakwa I Lukas Kadena lari meniggalkan Korban karena korban sudah jatuh dan tubuhnya berlumuran darah sehingga kami takut dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada korban, mengapa ia mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey tinggal berbeda kampung dengan Korban, Korban tinggal di Langkuru, kami di Sibeimang dan tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa korban mengetahui nama terdakwa II Nelson Rival Kabey karena adik korban pernah satu sekolah dengan terdakwa II Nelson Rival Kabey;
- Bahwa nama adik Korban yang pernah satu sekolah dengan Terdakwa II adalah Elis Tilan Mala dengan Santi Sailana;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II Nelson Rival Kabey tidak ada masalah dengan adik Korban;
- Bahwa Terdakwa I bersaudara sepupu dengan terdakwa II Nelson Rival Kabey;
- Bahwa terdakwa II Nelson Rival Kabey tinggal berbeda kampung dengan Korban, Korban tinggal di Langkuru, kami di Sibeimang dan tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa saat dipukul, Korban ada memberikan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa I menikam pada siku Korban, Korban sedang melakukan perlawanan kepada Nelson Rival Kabey;
- Bahwa korban berhenti melakukan perlawanan saat Terdakwa I Lukas Kadena menikam pada bagian dada Korban;
- Bahwa Terdakwa II berhenti melakukan pemukulan karena melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Korban;
- Bahwa saat tinggalkan korban, korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat ditinggalkan posisi Korban jatuh terlentang di tanah;
- Bahwa saat kejadian ada yang melihat kejadian dari rumah Bapak Markus Waluba;
- Bahwa kami mengikuti Korban saat itu karena merasa tersinggung karena dimaki oleh Korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berdua sama-sama mengejar Korban;
 - Bahwa Terdakwa dengan Korban tinggal satu Kampung tetapi beda Dusun;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II hanya mengenal wajah Korban;
 - Bahwa penikaman terjadi di jalan umum namun saat itu jalan dalam keadaan sepi;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey berangkat dari kampung Sibeimang menuju ke Pasar Mademang dan tiba sekitar Pukul 10.00 WITA. Di mana saat itu Terdakwa I membawa sebilah pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm (centimeter) yang diselipkan pada pinggang kirinya;
 2. Bahwa kemudian Terdakwa I membeli beras dan minuman beralkohol jenis sofi di Pasar Mademang. Selanjutnya Para Terdakwa minum sofi di pinggir Pantai Mademang sampai dengan Pukul 12.30 WITA. Setelah itu, Para Terdakwa kembali ke Pasar Mademang. Namun, oleh karena toko banyak yang sudah tutup, lalu Para Terdakwa singgah di gudang milik Sdr. Yohanes Waluba dan bermain HP;
 3. Bahwa beberapa saat kemudian Para Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke Kampung Sibeimang dan ketika melewati Jalan Desa yang beralamat di Mademang Rt. 001/ Rw. 001, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, sekitar Pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa bertemu dengan korban Viktor Sailan yang sedang duduk di depan Rumah Sdr. Markus Waluba dan korban berkata: *"Hoi puki mai"*, setelah itu korban langsung berjalan menuju ke arah barat dan Para Terdakwa mengikuti korban dari belakang;
 4. Bahwa sesampainya di halaman dekat Rumah Sdr. Markus Waluba, lalu terdakwa II berkata kepada korban: *"lu maki saya"* dan korban membalikkan badannya ke arah terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung memegang kerah baju korban dan Terdakwa I bertanya: *"lu tau saya punya nama ko tidak"* lalu dijawab korban: *"saya tau, lu pung nama lukas to"*. Setelah itu korban langsung memukul wajah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Terdakwa II dengan memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai pipi kiri korban dan menendang pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya. Selanjutnya terdakwa I mengambil pisau dengan gagang terbuat dari tanduk rusa yang disimpan dipinggang kirinya dan menikam punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban, lalu Terdakwa I mengayunkan pisau ke arah korban secara liar beberapa kali sehingga mengenai pergelangan tangan kiri dan siku kiri korban akan tetapi korban sempat menendang terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I langsung menikam korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri bagian atas. Setelah itu terdakwa II menendang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai dagu dan memukul pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal;

5. Bahwa setelah itu Para Terdakwa melarikan diri melalui jalan desa dan dalam perjalanan pulang pisau yang dibawa terdakwa I jatuh dalam perjalanan;
6. Bahwa kemudian datang saksi Lamek Sailana, Muji Eko Setiawan, Samuel Faraing membantu korban lalu datang saksi Yusup Letding dengan membawa sepeda motor, selanjutnya korban dibawa Ke Puskesmas Mademang;
7. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dari UPT Puskesmas Mademang Nomor : Pusk 145/0402/X/2020 tanggal 21 Oktobr 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chandra Ilyas Nampira dokter pemeriksa pada Puskesmas Mademang dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah dalam keadaan tanpa dibungkus dengan Kantong Jenazah, dengan kondisi umum pakaian bercucuran darah warna Merah;
2. Pada Jenazah didapatkan:
 - a. Pada dada kiri atas terdapat luka sobek ukuran 5 Cm x 3 Cm x 4 Cm batas tidak tegas bentuk tepi lancip;
 - b. Pada siku belakang tangan kiri terdapat luka sobek ukuran 12 Cm x 6 Cm x 2 Cm tampak tulang batas tidak tegas bentuk tepi lancip;
 - c. Pada pergelangan tangan kiri dalam terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan;
 - d. Pada punggung kiri atas terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan;
 - e. Pada jari jempol depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;
 - f. Pada jari telunjuk depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;
 - g. Pada jari tengah depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;
 - h. Pada jari Manis depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
3. Pada Jenazah dilakukan perawatan Jenazah;
4. Pada Jenazah didapatkan Lebam mayat pada punggung hilang dengan penekanan, tidak terdapat kaku mayat dan tidak terdapat tanda pembusukan;
5. Jenazah dipulangkan dalam keadaan meninggal dengan perawatan Luka.

Kesimpulan:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan Jenazah didapatkan luka lecet pada jari-jari kaki kanan akibat benda tumpul kasar dan luka sobek pada dada kiri atas, siku belakang tangan kiri, pergelangan dalam tangan kiri dan punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka berat. Yang menimbulkan kematian, saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum (secara terang-terangan);
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Di muka umum (secara terang-terangan).

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa rumusan "openlijk" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "open baar" atau "di muka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17-3-1976). Sehingga meskipun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 107);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa terjadi di Jalan Desa yang beralamat di Mademang Rt. 001/ Rw. 001, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor. Di mana menurut Para Saksi serta Para Terdakwa bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut merupakan jalan umum dan tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain sehingga dapat ditentukan bahwa Jalan Desa yang beralamat di Mademang Rt. 001/ Rw. 001, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor tersebut termasuk tempat umum (secara terang-terangan), dengan demikian unsur di muka umum telah terpenuhi;

Ad.3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (termasuk hewan) secara bersama-sama. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- Perusakan terhadap barang;
- Penganiayaan terhadap orang atau hewan;
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- Membuang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 KUHP dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan Usaha Nasional Hal. 190). Sementara kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey berangkat dari kampung Sibeimang menuju ke Pasar Mademang dan tiba sekitar Pukul 10.00 WITA. Di mana saat itu Terdakwa I membawa sebilah pisau dengan panjang sekitar 20 cm (centimeter) yang diselipkan pada pinggang kirinya. Kemudian Terdakwa I membeli beras dan minuman beralkohol jenis sofi di Pasar Mademang. Selanjutnya Para Terdakwa minum

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofi di pinggir Pantai Mademang sampai dengan Pukul 12.30 WITA. Setelah itu, Para Terdakwa kembali ke Pasar Mademang. Namun, oleh karena toko banyak yang sudah tutup, lalu Para Terdakwa singgah di gudang milik Sdr. Yohanes Waluba dan bermain HP. Beberapa saat kemudian Para Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke Kampung Sibeimang dan ketika melewati Jalan Desa yang berlatar di Mademang Rt. 001/ Rw. 001, Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, sekitar Pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa bertemu dengan korban Viktor Sailan yang sedang duduk di depan Rumah Sdr. Markus Waluba dan korban berkata: "Hoi puki mai", setelah itu korban langsung berjalan menuju ke arah barat dan Para Terdakwa mengikuti korban dari belakang. Sesampainya di halaman dekat Rumah Sdr. Markus Waluba, lalu terdakwa II berkata kepada korban: "lu maki saya" dan korban membalikkan badannya ke arah terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung memegang kerah baju korban dan Terdakwa I bertanya: "lu tau saya punya nama ko tidak" lalu dijawab korban: "saya tau, lu pung nama lukas to". Setelah itu korban langsung memukul wajah Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Terdakwa II dengan memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) Kali yang mengenai pipi kiri korban dan menendang pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya. Selanjutnya terdakwa I mengambil pisau dengan gagang terbuat dari tanduk rusa yang disimpan dipinggang kirinya dan menikam punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban, lalu Terdakwa I mengayunkan pisau ke arah korban secara liar beberapa kali sehingga mengenai pergelangan tangan kiri dan siku kiri korban akan tetapi korban sempat menendang terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I langsung menikam korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri bagian atas. Setelah itu terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai dagu dan memukul pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I yang menikam korban menggunakan pisau dan perbuatan Terdakwa II memukul dan menendang korban merupakan perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah korban memaki Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung mengikuti korban yang saat itu berjalan menuju ke arah barat dan setelah terjadi percakapan mengenai makian yang diucapkan korban, kemudian Terdakwa II memegang kerah baju korban dan selanjutnya terjadi saling pukul antara korban dan Terdakwa II yang didahului oleh korban lalu Terdakwa I mengeluarkan pisau dan menikam punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang korban, lalu Terdakwa I mengayunkan pisau ke arah korban secara liar beberapa kali dan saat korban sempat menendang Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Selanjutnya Terdakwa I langsung menikam korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri bagian atas. Setelah itu terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada kerjasama fisik antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mewujudkan kekerasan sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan oleh tenaga-tenaga yang disatukan oleh Para Terdakwa yang timbul secara seketika sesaat setelah korban memaki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta sesaat sebelum kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi, korban mengucapkan kata-kata: *"Hoi puki mai"* yang ditujukan kepada Para Terdakwa, di mana menurut keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa ucapan korban tersebut telah menjatuhkan harga diri Para Terdakwa. Bahwa dalam bahasa masyarakat setempat, kata-kata *"Hoi puki mai"* merupakan kata makian atau sebagai kata-kata kotor (tidak sopan) yang dikeluarkan seseorang untuk mengumpat orang lain. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban dilatarbelakangi oleh kata makian yang diucapkan oleh korban terhadap Para Terdakwa terlebih pada saat itu korban yang lebih dahulu memukul Terdakwa II sehingga hal tersebut telah menyulut emosi Para Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol. Dari hal yang melatarbelakangi (motif) Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan dalam diri Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban, dengan demikian maka unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.4 Kalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, menghilangkan nyawa orang lain atau matinya orang, artinya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktivitas otak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi yang menurut *Von Buri* dinamakan *adaequat theorie*, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut *Prof Mr. D. Simon* mengemukakan "...suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada”;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek peradilan adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dari UPT Puskesmas Mademang Nomor : Pusk 145/0402/X/2020 tanggal 21 Oktobr 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chandra Ilyas Nampira dokter pemeriksa pada Puskesmas Mademang dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah dalam keadaan tanpa dibungkus dengan Kantong Jenazah, dengan kondisi umum pakaian bercucuran darah warna Merah;
2. Pada Jenazah didapatkan:
 - a. Pada dada kiri atas terdapat luka sobek ukuran 5 Cm x 3 Cm x 4 Cm batas tidak tegas bentuk tepi lancip;
 - b. Pada siku belakang tangan kiri terdapat luka sobek ukuran 12 Cm x 6 Cm x 2 Cm tampak tulang batas tidak tegas bentuk tepi lancip;
 - c. Pada pergelangan tangan kiri dalam terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan;
 - d. Pada punggung kiri atas terdapat luka sobek ukuran 2 Cm x 2 Cm batas tegas bentuk beraturan;
 - e. Pada jari jempol depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;
 - f. Pada jari telunjuk depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;
 - g. Pada jari tengah depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;
 - h. Pada jari Manis depan kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1 Cm x 1 Cm batas tidak tegas bentuk tidak beraturan.
3. Pada Jenazah dilakukan perawatan Jenazah;
4. Pada Jenazah didapatkan Lebam mayat pada punggung hilang dengan penekanan, tidak terdapat kaku mayat dan tidak terdapat tanda pembusukan;
5. Jenazah dipulangkan dalam keadaan meninggal dengan perawatan Luka.

Kesimpulan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan Jenazah didapatkan luka lecet pada jari-jari kaki kanan akibat benda tumpul kasar dan luka sobek pada dada kiri atas, siku belakang tangan kiri, pergelangan dalam tangan kiri dan punggung kiri akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka berat. Yang menimbulkan kematian, saat kematian diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban sebagaimana hasil *visum et revertum* tersebut di atas yaitu luka lecet pada jari-jari kaki kanan, luka sobek pada dada kiri atas, siku belakang tangan kiri, pergelangan dalam tangan kiri dan punggung kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam selaras dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa I menikam korban dengan pisau ukuran panjang sekitar 20 centimeter yang mengenai bagian dada kiri dan punggung kiri korban. Dan ternyata luka yang dialami korban tersebut telah menimbulkan kematian bagi korban dan kematian korban tersebut diperkirakan kurang dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada pukul 14.58 WITA. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, peristiwa penikaman terjadi sekitar Pukul 14.00 WITA. Di samping itu sepanjang persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan luar biasa lainnya yang tidak bersangkutan dengan perbuatan Terdakwa selain disebabkan oleh luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Namun demikian walaupun kematian korban diakibatkan oleh luka yang disebabkan perbuatan dari Terdakwa I akan tetapi kekerasan yang dilakukan Terdakwa I tersebut lahir dari adanya tenaga-tenaga yang dipersatukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga oleh karenanya keadaan yang memberatkan dalam unsur ini berlaku juga bagi Terdakwa II. Hal ini senada dengan pendapat P.A.F. Lamintang yang menyebutkan bahwa "kenyataan menyebabkan kematian pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana, keadaan tersebut hanya berlaku bagi pelakunya sendiri atau bagi orang telah membantu pelaku tersebut melakukan tindak pidana (P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, Hal. 367);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu dengan memperhatikan masing-masing kesalahan Para Terdakwa, di mana Terdakwa I dalam melakukan kekerasan sebagaimana telah diuraikan di muka telah ternyata menggunakan senjata tajam (pisau) untuk menikam korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga dari perbuatan Terdakwa I tersebut terlukiskan bahwa tingkat keseriusan Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana relatif tinggi. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Lukas Kadena dan terdakwa II Nelson Rival Kabey tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Lukas Kadena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Nelson Rival Kabey oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara dalam jaringan (daring) pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana Ema Karangora

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)